#### **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Kawasan Asia Tenggara saat ini menjadi pusat pengembangan industri keuangan syariah di dunia. Indonesia dan Malaysia menjadi dua negara di kawasan tersebut yang menjadi motor penggerak perkembangan industri keuangan syariah di Asia Tenggara. Industri perbankan, baik syariah maupun konvensional merupakan salah satu sektor yang sangat berperan penting dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara.

Perkembangan perbankan syariah semakin tumbuh pesat. Indonesia adalah Negara ke 4 terbesar di dunia yakni sekitar 267 juta jiwa dimana 85% diantaranya adalah muslim. Populasi umat muslim yang besar di Indonesia dapat menjadi potensi yang besar bagi perkembangan perbankan syariah. Namun, realitanya industri perbankan syariah Indonesia masih tertinggal apabila dibandingkan dengan Malaysia. Negara Malaysia terdiri dari Muslim 58% Namun demikian, agama resmi negara adalah Islam. Namun, pemerintah Malaysia mempunyai kewajiban untuk mengakomodasi pengembangan lembaga keuangan syariah di Malaysia sesuai dengan agama Islam yang dianut negara dan mayoritas rakyatnya.<sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ascarya, dan Diana Yumanita. 2008. Comparing The Efficiency of Islamic Banks in Malaysia and Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan PerBankan* 

Faktor yang mempengaruhi percepatan perkembangan perbankan syariah di kedua negara tersebut salah satunya faktor pemerintah negara bagian Malaysia yang berperan dalam kemajuan perbankan syariah, sedangkan di Indonesia lebih didorong oleh pasar dan dorongan dari bawah ke atas dalam memenuhi kebutuhan sosial yang lebih mengandalkan sektor riil juga menjadi keunggulan tersendiri.<sup>2</sup> Meski pertumbuhannya perbankan syariah Indonesia masih cukup lambat dibandingkan Malaysia, namun bank syariah di Indonesia berpotensi tumbuh lebih pesat, karena jumlah penduduknya jauh lebih banyak dibandingkan Malaysia. Potensi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia sangat prospektif karena jumlah umat Islam yang dimiliki cukup besar.

Berdasarkan data *Islamic Finance Country Index* 2019 Indonesia menempati urutan pertama menyalip Malaysia yang mendominasi indeks skor sejak 2011. Pemegang posisi teratas sebelumnya termasuk Iran dan Malaysia. Sebelum tahun 2019, Malaysia menduduki peringkat pertama selama tiga tahun berturut-turut, mengambil alih dari Iran pada tahun 2016. Indonesia telah melompati 5 posisi untuk merebut posisi teratas pada tahun 2019. Sebagaimana gambar berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Julia, Rulyanti Susi Wardhani dan Karmawan, Tasyrih Bank of Indonesia Sharia and Malaysia: *International Journal of Advanced Research in Economic and financince*, Volume 2 Nomor 3 2020

**Gambar 1.1**Peringkat Keuangan Syariah 2019

COUNTRIES	2019 SCORE	2018 Score	CHANGE In Score	2019 Rank	2018 Rank	CHANGES In Rank
INDONESIA	81.93	24.13	+57.80	1	6	+5
MALAYSIA	81.05	81.01	+0.04	2	1	-1
IRAN	79.03	79.01	+0.02	3	2	-1
SAUDI ARABIA	60.65	66.66	-6.01	4	3	-1
SUDAN	55.71	17.09	+38.62	5	11	+6
BRUNEI DARUSSALAM	49.99	10.11	+39.88	6	14	+8
UNITED ARAB EMIRATES	45.31	39.78	+5.53	7	4	-3
BANGLADESH	43.01	17.78	+25.23	8	10	+2

Sumber: Islamic Finance Country Index 2019

Sesuai data diatas menggambarkan bahwa Indonesia cukup mampu bersaing dengan perbankan syariah Malaysia. Posisi Indonesia meningkat drastis dari sebelumnya hanya diperingkat 6 pada tahun 2018. Hal ini terungkap dalam laporan *Global Islamic Finance* 2019 dirilis oleh *Cambridge Institute of Islamic Finance* (Cambridge IIF). Dalam pernyataan resmi, disebutkan bahwa Indonesia memenangkan skor 81,93 naik dari sebelumnya 24,13. Indonesia kalahkan Malaysia dengan skor 81,05.

Meskipun Indoensia telah mencapai skor tertinggi masalah keuangan dalam industry perbankan menjadi salah satu persoalan pokok dimana menyangkut kelangsungan hidup perbankan, maka perlu diadakan penanganan yang profesional dalam setiap kegiatan operasional untuk mengantisipasi terjadinya kelebihan atau kekurangan dana yang malah akan

menimbulkan kebangkrutan.<sup>3</sup> Untuk mengetahui perkembangan perusahaan, maka perlu diadakan penilaian kinerja perusahaan dari tahun ke tahun. Hal ini juga akan mengevaluasi kinerja perusahaan pada tahun berjalan dan pengambilan keputusan yang baik untuk tahun selanjutnya. Tujuannya adalah agar dapat memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai kondisi saat ini dan mendatang.<sup>4</sup>

Penilaian kinerja keuangan tidak hanya dibutuhkan oleh pihak bank sendiri tetapi juga berguna bagi pengguna jasa perbankan seperti masyarakat hingga *stakeholder* membutuhkan informasi seputar penilaian kinerja keuangan yang ada pada bank yang berkaitan, karena hasil penilaian kinerja keuangan ini diharapkan bisa menjadi suatu acuan dalam pengambilan keputusan atau langkah dari pengguna jasa bank ataupun bagi *stakeholder*.

Mengacu dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa penilaian kinerja keuangan bank dapat diukur menggunakan beberapa indikator dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko. Salah satunya menggunakan metode *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital* (RGEC). Metode RGEC merupakan tolak ukur dari obyek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank.

<sup>3</sup> Taslim Dangga dan Ikhwan Maulana, *Kinerja Keuangan Perbankan: Upaya Untuk Menciptakan Sistem Perbankan yang Sehat*, (t.kp: CV Nur Lina, 2018), hal.61

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, *Bank dan Lembaga Keuangan Edisi* 2, (Jakarta: Mitra Wicana Media, 2018), hal.197

Kegiatan dalam menganalisis rasio ini akan menghasilkan suatu gambaran atas baik buruknya keuangan disuatu bank.<sup>5</sup>

Penilaian kinerja keuangan dengan perhitungan rasio-rasio keuangan, rasio keuangan yang digunakan secara garis besar sudah dapat mencerminkan kondisi kinerja pada Bank Syariah yang diteliti. Sehingga penelitian ini dalam membandingkan kinerja keuangan perbankan syariah Indonesia dan perbankkan syariah Malaysia tertarik menggunakan metode *Risk Profile*, *Governance, Earnings and Capital* (RGEC), karena RGEC merupakan metode yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum.

Melihat pertumbuhan perbankan syariah Indoensia dan Malaysia yang sama-sama mayoritas penduduk beragama Islam, benar-benar menarik perhatian peneliti untuk berpartisipasi dalam mengetahui apakah ada sesuatu yang berbeda dari rasio indikator pengukuran kinerja keuangan bank syariah di kedua negara. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan metode RGEC diantaranya Mais dan Sari, bahwa secara keseluruhan perbankan Indonesia dan Malaysia dapat dikatakan termasuk bank yang sehat. *Return On Asset* dari kedua negara dibawah 1,25% dan *Capital Adequacy* 

 $^5$ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No $10/{\rm SEOJK.03/2014}$ tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> O'Byine, S, F., dan Young, S, D., *EVA dan Manajemen Berdasarkan Nilai (Panduan Praktis untuk Implementasi)*, (PT. Salemba Empat Patria, Jakarta: 2001), hal.97

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Rimi Gusliana Mais dan Dita Indah Sari, Evaluation of Bank Health Rate of Indonesia and Malaysia Islamic Bank With RGEC Method: *Indonesia Collage of Economis* 

Ratio diatas 8%. Penelitian yang dilakukan oleh Rizkiyah dan Suhadak, 8 bahwa tingkat kesehatan bank syariah di Indonesia dengan di Malaysia menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan, sama seperti di Indonesia dengan UAE. Sedangkan Indonesia dengan Kuwait menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank syariah Indoensia lebih baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui perbandingan antara Bank Syariah di Indonesia dan Bank Syariah di Malaysia dalam segi kinerja keuangan dengan mengambil judul "Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia dengan Metode *Risk Profile, Governance, Earnings and Capital* (RGEC)"

#### B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Identifikasi masalah yang akan ditampikan dalam penelitian ini terkait penilaian kinerja keuangan Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia. Kinerja keuangan menjadi hal penting yang dijadikan sebagai acuan darii berbagai pihak untuk mengetahui keadaan perbankan syariah dalam pelaporan kinerja keuangannya agar seluruh pihak dapat mengakses dengan mudah dan dapat diketahui bagaimanakah operasional bank syariah tersebut. Metode pengukuran dalam menilai kinerja keuangan bank syariah tersebut penelitian ini menggunakan metode metode *Risk Profile, Governance, Earning, Capital* 

<sup>8</sup> Khabibatur Rizkiyah dan Suhadak. Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital* (RGEC) pada Bank Syariah (Studi pada Bank Syariah di Indonesia, Malaysia, United Arab Emirates, dan Kuwait Periode 2011- 2015. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2017, 163-171.

-

(RGEC) sebagai metode standar yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum.

Agar lebih fokus dalam melakukan penelitian dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diambil, maka penulis membatasi bahasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini untuk meminimalisir adanya ketidakterkendalian bahasan masalah dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian hanya berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan pada industri perbankan syariah di Indonesia dan bank syariah di Malaysia pada tahun 2016-2020 ditinjau dengan menggunakan metode *Risk Profile, Governance, Earning, Capital* (RGEC) sebagai metode standar yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah:

- Apakah terdapat perbedaan antara risk profile bank syariah yang ada di Indonesia dan Malaysia?
- 2. Apakah terdapat perbedaan antara *good corporate governance* bank syariah yang ada di Indonesia dan Malaysia?
- 3. Apakah terdapat perbedaan antara earning bank syariah yang ada di Indonesia dan Malaysia?

4. Apakah terdapat perbedaan antara *capital* bank syariah yang ada di Indonesia dan Malaysia?

### D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti berharap mendapatkan data-data serta informasi yang sesuai sengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk menguji perbedaan antara risk profile bank syariah yang ada di Indonesia dan Malaysia
- Untuk menguji perbedaan antara good corporate governance bank syariah yang ada di Indonesia dan Malaysia
- Untuk menguji perbedaan antara earning bank syariah yang ada di Indonesia dan Malaysia
- Untuk menguji perbedaan antara capital bank syariah yang ada di Indonesia dan Malaysia

### E. Hipotesis Penelitian

- H<sub>1</sub>: Terdapat perbedaan kinerja keuangan pada Bank Syariah Indonesia dan Malaysia ditinjau dari *Risk Profile*
- H<sub>2</sub>: Terdapat perbedaan kinerja keuangan pada Bank Syariah Indonesia dan Malaysia ditinjau dari *Good Corporate Governance*
- H<sub>3</sub>: Terdapat perbedaan kinerja keuangan pada Bank Syariah Indonesia dan Malaysia ditinjau dari *Earning*

H<sub>3</sub>: Terdapat perbedaan kinerja keuangan pada Bank Syariah Indonesia dan Malaysia ditinjau dari *Capital* 

### F. Kegunaan Penelitian

### 1. Kegunaan teoritis

Dari penelitian yang dilakukan, peneliti memiliki harapan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah keilmuan dan dapat dilakukan pengembangan ilmiah baik dari peneliti ataupun pembaca.

### 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Bank Umum Syariah Terkait

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai suatu masukan dan bahan evaluasi bagi Bank Umum Syariah terkait serta dapat dijadikan sebagai bahan peningkatan dalam kinerja.

### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan rujukan bagi penelitian sejenis sehingga meningkatkan kualitas penelitian.

### G. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penlitian ini dimaksudkan untuk memaparkan penjelasan dari masing-masing variabel yang berkaitan dalam penelitian sehingga menghindari adanya kesalahfahaman serta sebagai penafsiran pada judul penelitian. Adapun istilah yang akan dijabarkan ialah:

### 1. Penegasan Konseptual

### a. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan kondisi keuangan pada perusahaan yang sesuai standart untuk melihat apakah pelaksanaan aturan perusahaan sudah terlaksana dengan baik yang dapat dianalisa menggunakan kinerja keuangan. Penilaian kinerja merupakan bentuk usaha untuk menentukan efektifivitas pada bagian operasional, organisasi, dan karyawan yang sesuai sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya secara periodik.<sup>9</sup>

## b. Risk Profile, Governance, Earnings and Capital (RGEC)

Metode RGEC merupakan pembaharuan dari metode CAMEL yang dalam penilaian kinerja keuangan juga memperhatikan 4 unsur yakni: risk profile, governance, earnings, dan capital. Setiap unsur yan digunakan akan diambil rasio keuangan yang mewakili dalam penilaiannya. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PB/2011 yang menyatakan bahwa seluruh bank umum yang ada di Indonesia wajib untuk melakukan self assessment pada tingkat

<sup>10</sup> Syafi'i Antonio, Bank Syariah Teori dan Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal.72

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Ceacilia Srimindarti, *Balanced Scorecard sebagai Alternatif untuk mengukur Kinerja Keuangan*, Semarang: STIE Stikubank, hal. 34

kesehatan bank masing-masing dapat dilakukan secara mandiri ataupun konsolidasi.<sup>11</sup>

# 2. Penegasan Operasional

Secara operasional dalam penelitian yang dilakukan bermaksud untuk melakukan perbandingan pada kinerja keuangan dari sampel Bank Syariah yang ada di Indonesia dan Malaysia yang telah memenuhi kriteria penelitian dalam rentang waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 dengan menggunakan data tahunan yang diuji dengan metode metode *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings and Capital* (RGEC) sebagai metode umum yang telah ditetapkan oleh Bank.

\_\_\_

 $<sup>^{11}</sup>$  Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PB/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Pasal 7